

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS PROVINSI ACEH

1. Komponen Service Delivery

	1. Komponen Service Delivery					
No.	Komponen	Uraian				
1.	Persyaratan	 Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif Pengguna layanan mengisi buku tamu Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy melalui web pst.bps.go.id 				
		 2) Layanan dengan cara online a) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif b) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan c) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan d) Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy melalui web pst.bps.go.id 				
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengguna layanan menjakses layanan Pengguna layanan menjaksa formulir Pengguna menyangalan permintaan Pengguna menyangalan permintaan Pengguna menyangalan permintaan Pengguna menyangalan permintaan permintaan Pengguna menyangalan permintaan p				

No.	Komponen	Uraian	
		 Keterangan: Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan Pengguna layanan melakukan registrasi Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS sebagai referensi bagi kegiatan statistik yang akan dilakukan Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan hingga lengkap, jelas dan mengirimkannya melalui aplikasi pelayanan Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan Kepala BPS Provinsi Aceh menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik 	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan	
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya	
5	Produk Pelayanan	 Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik; Surat rekomendasi kegiatan statistik 	
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung di unit PST : Kotak saran & pengaduan Website : https://www.lapor.go.id E-mail : pst1100@bps.go.id	

2. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
		2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
		9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a. Komputer b. Meja c. Kursi d. Scanner
		e. Jaringan Intranet/Internet 2) Layanan dengan cara <i>online</i> a. Aplikasi https://pst.bps.go.id/ b. Aplikasi https://romantik.web.bps.go.id/

No.	Komponen	Uraian
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. Memiliki ketrampilan bahasa; dan Bersikap ramah dan sopan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana maksimal 3 (tiga) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.